



**PUTUSAN
Nomor 2407/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-264/PJ/2021, tanggal 25 Januari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KAPUAS RIMBA SEJAHTERA, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani 19A, Panjunan, Kudus, yang diwakili oleh Fetty Samantha Isabella Veron, jabatan Direktur Keuangan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005891.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2020, tanggal 5 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005891.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2020, tanggal 5 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00029/KEB/WPJ.10/2019, tanggal 15 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor 00003/207/15/506/18, tanggal 31 Januari 2018, PT Kapuas Rimba Sejahtera, NPWP 02.679.905.6-506.000, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani 19A, Panjunan, Kudus, sehingga pajak yang masih harus dibayar Masa Pajak Februari 2015 dihitung kembali sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 299.819.572,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 29.981.957,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp15.667.283.151,00
Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) dibayar	(Rp15.637.301.194,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp15.640.476.113,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 3.174.919,00
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp 3.174.919,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 6.349.838,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Februari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2407/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005891.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2020, tanggal 5 November 2020 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005891.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2020, tanggal 5 November 2020 *terkait sengketa a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00029/KEB/WPJ.10/2019, tanggal 15 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Februari 2015 Nomor 00003/207/15/506/18, tanggal 31 Januari 2018, PT Kapuas Rimba Sejahtera, NPWP 02.679.905.6-506.000, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani 19A, Panjunan, Kudus adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Februari 2015 Nomor 00003/207/15/506/18, tanggal 31 Januari 2018, PT Kapuas Rimba Sejahtera, NPWP 02.679.905.6-506.000, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani 19A, Panjunan, Kudus adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2407/B/PK/Pjk/2022



3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp131.822.611,00 dan Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.174.919,00 Masa Pajak Februari 2015 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa pokok masalah:

1. Apakah benar terdapat penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari 2015 sebesar Rp131.822.611,00?;
2. Apakah benar terdapat Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.174.919,00?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta (*fact question*) yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

- Bahwa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari 2015 sebesar Rp131.822.611,00;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada PT Peniti Sungai Purun (PT PSP) yang merupakan perusahaan



afiliasi dan memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit. Apakah memang terdapat penyerahan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding?;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, koreksi Terbanding didasarkan pada laporan produksi tahun 2015, bukan pada data penyerahan yang sebenarnya. Lazimnya jumlah penyerahan TBS dari hasil produksi setelah dikurangkan dari hasil sortir, sehingga diperoleh TBS yang memenuhi standar mutu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak perjanjian jual beli. Dengan demikian, koreksi *a quo* hanya didasarkan pada asumsi, sehingga koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan TBS kepada PT PSP sebesar Rp131.822.611,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
- Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Februari 2015 sebesar Rp3.174.919,00 ;
- Bahwa koreksi *a quo* dilakukan Terbanding karena faktur pajak yang bersangkutan belum dilaporkan oleh lawan transaksi, dan Pemohon Banding telah menyetujui atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.174.919,00 tersebut. Oleh karena itu, tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2407/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2407/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)